



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/445 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007, diperlukan panitia penyelenggara yang melibatkan unit kerja terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran TA. 2007 Nomor : 3098.0/010-07.1/ 2007 tanggal 31 Desember 2006;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.V/HK/2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Yang Bertugas Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Dekonsentrasi Lingkup Depdagri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung dan Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA. 2007.
3. Surat Keputusan KPA Satker Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 01/PAPN/01/2007 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD Program Dekonsentrasi Lingkup Depdagri Pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEDUA** : Membentuk panitia penyelenggara, Nara Sumber/Penceramah dan Materi kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II.
- KETIGA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan yang berkaitan dengan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007.
 2. Narasumber memberikan materi dalam acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pejabat Negara Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.V/HK/2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Yang Bertugas Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Dekonsentrasi Lingkup Depdagri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung dan Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA. 2007.
3. Surat Keputusan KPA Satker Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 01/PAPN/01/2007 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD Program Dekonsentrasi Lingkup Depdagri Pada Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

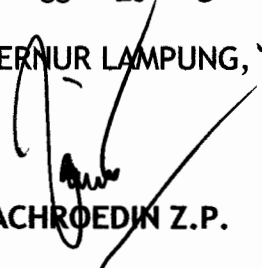
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007.
- KEDUA** : Membentuk panitia penyelenggara, Nara Sumber/Penceramah dan Materi kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II.
- KETIGA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan kegiatan yang berkaitan dengan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007.
 2. Narasumber memberikan materi dalam acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pejabat Negara Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 8 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Aparatur Pejabat Negara dan DPRD Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 8 - 2007

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

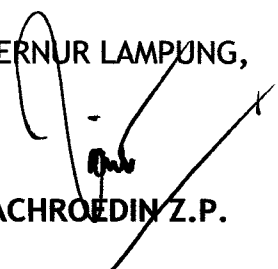
NOMOR : G/445 /B.I/HK/2007

TANGGAL : 23 - 8 - 2007

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARA SOSIALISASI
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	400.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2007 pada DIPA Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Aparatur Negara dan DPRD
2.	Sekretaris Daerah Sekdaprov Lampung.	Pengarah I	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung.	Pengarah II	250.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
5.	Kabag Otda & Pemdes Biro Bina Tapem	Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag Otda Biro Bina Tapem	Sekretaris	200.000,-	
7.	Unsur Polda Lampung	Anggota	200.000,-	
8.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	200.000,-	
9.	Unsur Bawasda Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
10.	Ka. Subdit Wilayah III Depdagri	Anggota	200.000,-	
11.	Kabid Pejabat Negara Depdagri	Anggota	200.000,-	
12.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
14.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
15.	Ka. KPUD Provinsi Lampung	Anggota	200.000,-	
16.	Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov Lampung	Anggota	200.000,-	
17.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	200.000,-	
18.	Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	200.000,-	
19.	Meini Ilhammuddin, S.STP (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	200.000,-	
20.	Rita Purnama (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	200.000,-	
21.	Asmalah Dewi (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	200.000,-	
22.	Devi Komalasari Yusri, SE (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	200.000,-	
23.	Yudi (Staf Biro Umum dan Perlengkapan)	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**DAFTAR MATERI, PENCERAMAH/NARA SUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	MATERI	PENCERAMAH/ NARA SUMBER
1.	2.	3.
1.	Peran Pemerintah dan Pemda Dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Depdagri
2.	Analisis Kondisi dan Situasi Politik di Daerah Dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung
3.	Aspek Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Daerah	Ketua KPUD Lampung
4.	Peran Polda Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Daerah	Kapolda Lampung
5.	Peran Kejaksaan Dalam Menyikapi Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Daerah	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
6.	Tata Cara Pencalonan PNS Menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kepala BKD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.